

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 21 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **TKK Pelita Harapan Gemo**
- **Lokasi** : **Gemo**
- **Desa/Kelurahan** : **Legelapu**
- **Kecamatan** : **Aimere**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/693/12/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Pelita Harapan Gemo Nomor : 62/TK.PHG/09/2015, tanggal 24 September 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Pelita Harapan Gemo.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere Nomor : 816/PKPO.3/224/09/2015 tanggal 24 September 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Pelita Harapan Gemo.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Pelita Harapan Gemo** di Desa Legelapu Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Memutuskan


Menetapkan :

- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TKK) Desa Legelapu Sebagai sarana untuk selanjutnya dapat menampung anak-anak Anak Usia Dini Desa Legelapu.
- Kedua** : Bahwa Taman Kanak-Kanak Pelita Harapan Desa Legelapu Bertindak sebagai Pemilik adalah Pemerintah Desa Legelapu.
- Ketiga** : Bahwa Taman kanak kanak Pelita Harapan dibentuk sejak Tahun 2015 dan proses belajar Mengajarnya resmi berjalan Sejak bulan Juli Tahun 2015.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini Akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Legelapu pada setiap tahun Anggaran.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Gemo, Legelapu

Pada Tanggal : 22 Juli 2015.

Kepala Desa Legelapu,


MELCHIOR NAU.

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

KECAMATAN AIMERE

DESA LEGELAPU

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGELAPU

NOMOR : 422.2/TK.SHG/01/07/2015

Kepala Desa Legelapu :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan Akses Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) untuk mencerdaskan anak Bangsa sejak dini, maka Desa Legelapu perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Sinar Harapan
- b. Bahwa dalam mengimplementasikan UUD 1945 Tentang mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka Negara pada umumnya berkewajiban untuk menciptakan generasi Bangsa yang berpendidikan sehingga dapat membangun dirinya sendiri, Lingkungan dan orang lain sekitarnya.
- c. Bahwa dalam 1 (satu) Dasawasa setelah Desa Legelapu dimekarkan dari Kelurahan Aimere pada tahun 2009 Desa Legelapu belum memiliki Sarana Taman Kanak-kanak (TKK) yang merupakan peletak dasar menuju jenjang Sekolah Dasar. (SD)
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan pendirian Taman Kanak-kanak (TKK) Pelita Harapan dengan Keputusan Kepala Desa Legelapu.

- Mengingat : 1. UUD 1945 Alinea Ke 4 (empat) yang didalamnya salah satu Pernyataan mengatur tentang kewajiban Negara untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa
2. UU Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (655)
3. UU Nomor 2 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA GORETI BUPU, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKK PELITA HARAPAN

b. Alamat : GEMO DESA LEGELAPU

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGADA

g. Kecamatan : AIMERE

h. Kelurahan : LEGELAPU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 422.2/TK.SHG/01/07/2015

b. Tanggal : 22 07 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PPD/643/12/2015

d. Tanggal : 21-12-2015

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NONO



GEMO, 21 DES. 2015

Kepala Sekolah,

MARIA GORETI BUPU, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

